



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Pencegahan Perkawinan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Rahardjo Bin Poedjo Oetomo, tempat dan tanggal lahir Palembang, 07 September 1962, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Irian No. 20 Rt. 09 Rw. 02 Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama; **AKBP ESMED ERYADI, S.H. S.IK, M.M., IPTU RESDIANTO, S.H., PENATA TK I ANSORI, S.H., PENATA TK I IRVAN NADA, S.H., BRIPKA RIDUANSYAH, S.H., dan BRIPKA SACHORI PUTRA, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu No. 142/32/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 07 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 April 2019 telah mengajukan permohonan Pencegahan Perkawinan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn



1. Nike Anggraini adalah anak kandung dari hasil pernikahan antara RAHARDJO Bin POEDJO OETOMO (Pemohon) dengan ELLY HAYATI Binti H. ALIMUN SABRI
2. Sebagai orang tua kandung dari Nike Anggraini, PEMOHON ingin sekali menikahkan Nike Anggraini tersebut secara langsung tanpa di wakikan oleh siapapun mengingat PEMOHON masih hidup, sehat lahir dan Bathin, sehingga tidak ada alasan hukum Perwalian terhadap Nike Anggraini harus di wakikan;
3. Karena di landasi rasa kasih dan sayang yang teramat sangat terhadap Nike Anggraini, sehingga PEMOHON ingin Nike Anggraini mendapatkan jodoh / calon laki-laki yang Kafa'ah (sederajat dan seimbang) baik dalam hal agama, ekonomi dan status sosialnya;
4. Bahwa keengganan PEMOHON selaku orang tua belum siap untuk menikahkan Nike Anggraini dengan RENATO ARIEZA Bin RAMDANI dengan pertimbangan bahwa RENATO ARIEZA Bin RAMDANI berprofesi sebagai Karyawan Bank Swasta di Bengkulu, sementara anak kandung PEMOHON yang bernama NIKE ANGGRAINI Binti RAHARDJO sebelumnya berkerja sebagai Dosen tidak tetap di Universitas Bengkulu dan saat ini tercatat sebagai CPNS di Universitas Sriwijaya (sebagai Dosen tetap Unsri) di Palembang Sumatera Selatan;
5. Sehingga apabila Nike Anggraini tetap di Nikahkan dengan RENATO ARIEZA Bin RAMDANI, maka dapat di pastikan bahwa mereka berdua tidak akan dapat bersatu dalam satu rumah layaknya suami istri, karena jarak yang memisahkan mereka berdua, dikarenakan Nike Anggraini bekerja sebagai CPNS (Dosen di Unsri Palembang) Sedangkan RENATO ARIEZA bekerja di Bengkulu sebagai karyawan Bank Swasta;
6. PEMOHON sangat menginginkan nantinya Nike Anggraini mendapatkan suami yang dapat melindungi, menjaga, dan menafkahi secara layak baik nafkah lahir maupun Batin terhadap Nike Anggraini;
7. Pada dasarnya pernikahan dalam Islam adalah terwujudnya rasa aman, nyaman, tenang sakinah mawadah warahmah kasih sayang bagi

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn



pasangan suami istri, seperti terdapat dalam ayat alquran yang artinya:
Dan di antara tanda tanda kekuasaan-nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan di jadikannya di antaramu rasa kasih
dan sayang;

8. Kebersamaan suami istri dalam satu rumah sangatlah penting, di
samping menumpahkan kasih sayang, kebutuhan biologis juga saling
membantu dan mendukung di saat masing-masing pribadi ada
permasalahan atau di saat rapuh, dengan kata lain pasangan suami istri
itu memang layaknya hidup berdampingan untuk saling menjaga,
menciptakan rasa nyaman dan bisa meluapkan rasa kasih dan sayang
dengan lebih mudah sehingga dapat mengamati tumbuh dan
berkembangnya anak secara bersama;

9. Kejadian yang mendasar yang sering muncul dalam hubungan
pernikahan jarak jauh di antaranya adalah : kurangnya komunikasi,
memiliki kehidupan yang berbeda, rentan terjadinya perselingkuhan,
kurangnya kepercayaan, biaya hidup yang lebih tinggi,
ekspektasi/harapan yang berbeda dan berpengaruh terhadap tumbuh
kembangnya anak. Sehingga kesimpulannya PEMOHON tidak
menginginkan Nike Anggraini hidup tidak bahagia, sebaliknya
PEMOHON sangat menginginkan kehidupan rumah tangga Nike
Anggraini nantinya menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan
Warahmah.

10. Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan RENATO ARIEZA Bin RAMDANI tidak Kafa'ah
dengan TERMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mencegah pernikahan antara Nike Anggraini dengan seorang laki-laki an. RENATO ARIEZA Bin RAMDANI pada kantor urusan agama kec. Sungai serut kota Bengkulu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon PENETAPAN yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha agar pemohon mengurungkan niatnya dan bersedia bertindak sebagai wali nikah atas perkawinan anak perempuannya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan kepada Pemohon apakah masih ada yang ingin merubah baik ditambah maupun dikurangi, akan tetapi Pemohon tetap pada surat permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pengarahan dan pandangan terkait permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagai mana tertuang pada posita angka 1 (satu) bahwa Pemohon adalah ayah kandung Nike Anggraini sebagai hasil pernikahan antara Pemohon (RAHARDJO Bin POEDJO OETOMO) dengan ELLY HAYATI Binti H. ALIMUN SABRI, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara aquo, yakni pencegahan perkawinan terhadap anak Pemohon, sesuai dengan

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 62 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan sebagai berikut *“Yang dapat pencegah perkawinan adalah keluarga dalam garis lurus ke atas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dari pihak-pihak yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan pencegahan nikah sebagaimana tercantum dalam posita angka 4 (empat) sampai dengan angka 9 (sembilan) pada intinya adalah dikarenakan calon anak Pemohon berprofesi sebagai Karyawan Bank Swasta di Bengkulu, sementara anak Pemohon sebelumnya berkerja sebagai Dosen tidak tetap di Universitas Bengkulu dan saat ini tercatat sebagai CPNS di Universitas Sriwijaya (sebagai Dosen tetap Universitas Sriwijaya) di Palembang Sumatera Selatan, maka dapat di pastikan bahwa mereka berdua tidak akan dapat bersatu dalam satu rumah layaknya suami istri, karena jarak yang memisahkan mereka berdua, disamping itu PEMOHON sangat menginginkan nantinya anak Pemohon mendapatkan suami yang dapat melindungi, menjaga, dan menafkahi secara layak baik nafkah lahir maupun Batin atau anak Pemohon mendapatkan jodoh / calon laki-laki yang Kafa'ah (sederajat dan seimbang) baik dalam hal agama, ekonomi dan status sosialnya;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara pencegahan perkawinan semuanya harus mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan mengenal hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: *“Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”*, selanjutnya dipertegas juga dengan Pasal 60 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan”* dari penjelasan pasal-pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dijadikan alasan pencegahan perkawinan adalah bila terdapat salah satu calon suami atau calon isteri yang akan menikah tidak terpenuhinya syarat-syarat

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan itu sendiri sebagaimana di tegaskan dalam pasal-pasal dibawah ini:

- Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan; *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*
- Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; *“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.*
- Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; *“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”*
- Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; *“Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing*

Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”

Apabila kedua calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal-pasal diatas, maka orang tua, keluarga, wali, wali pengampu dari calon mempelai dapat mengajukan pencegahan perkawinan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara posita dan petitum dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak ada satupun alasan Pemohon yang menyentuh alasan pencegahan perkawinan yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tidak Kafa'ah sebagaimana disebutkan dalam posita angka 3 (tiga) dan petitum angka 2 (dua) surat permohonan Pemohon tidak dapat dijadikan alasan pencegahan perkawinan, karena tidak kafa'ah/sekufu karena nasab, pengamalan agama maupun pengetahuan terhadap ilmu agama Islam, ekonomi dan status sosial, kecuali tidak sekufu karena berbeda agama (ikhtilaafu al dien) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 dan 61 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak ada sinkronisasi atau tidak saling mendukung antara posita dengan petitum, sehingga mengakibatkan cacat formil karena tidak jelas/kabur (obscur libel), oleh karena itu sudah cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan , berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadan 1440 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suhaimi, M.A.** dan **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suhaimi, M.A.

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| | 1 Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Panggilan Pemohon I 2 x	: Rp	155.000,00
3	Biaya PNBP panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
4	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bn